

LAMPIRAN I
 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : SE-67/PJ/2009
 TENTANG : PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR
 JENDERAL PAJAK NOMOR PER-40/PJ/2009
 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN
 PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK BAGI
 WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN
 TERTENTU

BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN

No	Jenis Formulir	Kode Formulir	Ukuran	Rangkap
1	2	3	4	5
I	Nota Penghitungan (nohit) PPh Badan/Orang Pribadi	F.4.1.77	Folio	2 Lembar
II	Nota Penghitungan (nohit) PPN atas: Penyerahan BKP/ JKP, Impor BKP, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, Kegiatan Membangun Sendiri, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean, Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	F.4.2.77	Folio	2 Lembar

URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENJURUT			
	WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUDI) ²⁾	
c. Dibayar sendiri:				
c.1. PPh Pasal 22				
c.2. PPh Pasal 25				
c.3. PPh Pasal 29				
c.4. STP (pajak kurang bayar)				
c.5. Fiskal Luar Negeri				
c.6. Lain-lain				
c.7. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6)				
d. Diperhitungkan:				
d.1. SKPKB (pajak kurang bayar)				
d.2. SKPKBT (pajak kurang bayar)				
d.3. SKPLB				
d.4. SKPKP				
d.5. Jumlah (d.1+d.2+d.3+d.4)				
e. PPh yang seharusnya tidak terutang:				
e.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain				
e.2. Dibayar dengan NPWP sendiri				
e.3. Telah dipotong/dipungut				
e.4. Jumlah (e.1+e.2+e.3)				
f. Jumlah pajak yang dapat dikurangkan ((a+b)-(c.7+d.5) atau e.4)				
18 Pajak yang:	a. Tidak/Kurang dibayar (16-17.f)			
	b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (17.f-18)			
	c. Nihil (16=17.f)			
19 Sanksi Administrasi:	a. STP			
	a.1. Denda Pasal 7 KUP			
	a.2. Bunga Pasal 8 (2) KUP			
	a.3. Bunga Pasal 8 (2a) KUP			
	a.4. Bunga Pasal 9 (2a) KUP			
	a.5. Bunga Pasal 9 (2b) KUP			
	a.6. Bunga Pasal 14 (3) KUP			
	a.7. Bunga Pasal 19 (2) KUP			
	a.8. Bunga Pasal 19 (3) KUP			
	b. SKPKB			
	b.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP			
	b.2. Kenakan Pasal 13 (3) KUP			
	b.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP			
	b.4. Kenakan Pasal 13A KUP			
	b.5. Kenakan Pasal 17C (5) KUP			
	b.6. Kenakan Pasal 17D (5) KUP			
	c. SKPKBT			
	c.1. Kenakan Pasal 15 (2) KUP			
	c.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP			
	d. Jumlah sanksi administrasi (a atau b atau c)			
	20 Jumlah PPh yang:	a. Masih harus dibayar (18.a+19.d)		
		b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (18.b)		
		c. Nihil (18.c)		
Terbilang: _____				

DETLAND	INTELEKTI	DISETUDI	DITETAPAN	PENCABARAN	DATA ENTRI	KONTROL MELAJARU	SAKSI	ASBP

1) Cost yang tidak perlu
2) Kalkulasi tidak dapat dilakukan
a. jenis pemotongan atau SKPKBT, atau
b. dasar pemotongan ditetapkan melalui ketentuan dan/atau kebijakan terkait Undang-Undang Pajak atau Peraturan Tahunan Pajak atau Tahunan Pajak 2007 dan selanjutnya.



**NOTA PENGHITUNGAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

ATAS : 1 PENYERAHAN BPK DAN/ATAU JKP 2 DPDK BPK 3 PEMANFAATAN BPK TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN
 4 PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN 5 KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI 6 PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK
 7 PENYERAHAN ATAS AKTIVA TETAP YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN (untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya)

Jenis Ketetapan / Keputusan : 1 STP 2 SKPKB 3 SKPKBT
 4 SKPLB 5 SKPN 6 SKPKP

Dasar Penerbitan Ketetapan / Keputusan : 1 Penelitian 2 Pemeriksaan 3 Pemeriksaan Utang 4 Pemeriksaan Bukti Permulaan

Dasar Hukum Ketetapan / Keputusan : 1 Pasal 13 2 Pasal 13A 3 Pasal 14 4 Pasal 15
 5 Pasal 17 6 Pasal 17A 7 Pasal 17B 8 Pasal 17C 9 Pasal 17D

Masa Pajak : s.d. Tahun Pajak :
 Periode/taun (LR) - Nomor : Tahun Buku : s.d.
 - Tanggal : Lap. Penelitian/ Pemeriksaan/ Pemeriksaan Super¹⁾ - Nomor :

Tanggal SPT Diampungkan : Pemeriksaan Super¹⁾ - Tanggal :

Nama Wajib Pajak/ PKP : Pekerjaan/ Usaha :
 Nomor :
 Alamat :
 Kode Pos : KLU (5 digit) :

URAIAN	JUMLAH RUPIAH NONJUT		
	WAJIB PAJAK	TESKUS	PERBAHASAN AKHIR (DISETURU) ¹⁾
1. Dasar Pengenaan Pajak:			
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:			
a.1. Dasar			
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri			
a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN			
a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut			
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN			
a.6. Jumlah (a.1+ a.2+a.3+a.4+a.5)			
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN			
c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)			
d. Atas Injeksi BPK/Pemanfaatan BPK Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/PenyERAHAN atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan ¹⁾ :			
d.1. Injeksi BPK			
d.2. Pemanfaatan BPK Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean			
d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean			
d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak			
d.5. Kegiatan Membangun Sendiri			
d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan ¹⁾			
d.7. Jumlah (d.1. atau d.2. atau d.3. atau d.4. atau d.5. atau d.6.)			
e. Seharusnya tidak terutang			
2. Penghitungan PPN Kurang Bayar / Lebih Bayar			
a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif e 1.a.2 atau 1.d.7 atau Nihil)			
b. Dikurangi:			
b.1. PPN yang ditorok di muka dalam Masa Pajak yang sama			
b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan			
b.3. STP (pokok kurang bayar)			
b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri			
b.5. Lain-lain			
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)			
c. Diperhitungkan			
c.1. SKPKB (pokok kurang bayar)			
c.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)			
c.3. SKPLB			
c.4. SKPKP			
c.5. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4)			
d. PPN yang seharusnya tidak terutang:			
d.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain			
d.2. Dibayar dengan NPWP sendiri			
d.3. Telah dipungut			
d.4. Jumlah (d.1+d.2+d.3)			

F.4.2.77.

URAIAN	JUMLAH KUPAH MENURUT		
	WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAYARAN AKHIR (DISETJAJAR) ¹⁾
e. Jumlah pajak yang dapat dipertanggungjawabkan ((D.6+c.3) atau (d.4))			
f. Jumlah penghitungan PPN yang:	f.1 Kurang Bayar (a-e)		
	f.2 Lebih Bayar/lebihnya tidak terutang (e-a)		
	f.3 Nilai (a-e)		
3. Kelebihan Pajak yang sudah:			
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya			
b. Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (karena pembetulan)			
c. Jumlah (a+b)			
4. PPN yang:	a. Tidak/Kurang dibayar (2.f.1+3.c)		
	b. Lebih dibayar/lebihnya tidak terutang (2.f.2-3.c)		
	c. Nilai ((2.f.2+3.c atau (2.f.3))		
5. Sanksi administrasi :			
a. STP :			
a.1. Denda Pasal 7 KUP			
a.2. Bunga Pasal 8 (2) KUP			
a.3. Bunga Pasal 8 (2a) KUP			
a.4. Bunga Pasal 9 (2a) KUP			
a.5. Bunga Pasal 14 (3) KUP			
a.6. Denda Pasal 14 (4) KUP			
a.7. Bunga Pasal 14 (5) KUP			
b. SKPKB:			
b.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP			
b.2. Kemakan Pasal 13 (3) KUP			
b.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP			
b.4. Kemakan Pasal 13A KUP			
b.5. Kemakan Pasal 13C (3) KUP			
b.6. Kemakan Pasal 17D (5) KUP			
c. SKPKBT:			
c.1. Kemakan Pasal 15 (2) KUP			
c.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP			
d. Jumlah sanksi administrasi (a atau b atau c)			
6. Jumlah PPN yang:	a. Masih harus dibayar (4.a+5.d)		
	b. Lebih dibayar/lebihnya tidak terutang (4.b)		
	c. Nilai (4.c)		
Terbilang : _____			

DIHITUNG	DITELUSI	DIBETUKA	DITETAPKAN	PENOMORAN	DATA ENTRI	KONTROL KELUARAN	EKSPEDISI	AKHIR

- 1) Denda yang tidak perlu
- 2) Denda jika keterlambatan terbit atau keterlambatan SKPD/Pemerintahan SKPD Tidak Berwujud dan Luar Daerah Pelayanan/Pemerintahan (KUP dan Luar Daerah Pelayanan/Pemerintahan Pajak dan Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sanksi/Penyerasan atau Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Dipertanggungjawabkan
- 3) Denda jika keterlambatan terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2000 dan seterusnya.
- 4) Sistem ini tidak akan bekerja jika:
 - a. jenis Kabupaten adalah SKPPKP, atau
 - b. Besar pembetulan ketetapan adalah peneltian dan/atau terlampir terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan seterusnya.

F.4.2.77

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : SE-67/PJ/2009

TENTANG : PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR PER-40/PJ/2009
TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN
PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK BAGI
WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN
TERTENTU

**TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK PERSYARATAN TERTENTU**

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) atau surat tersendiri melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Penerimaan SPT diproses dengan SOP Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau SOP Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa.
2. Petugas TPT menerima surat permohonan kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum lengkap, dimohon kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas TPT mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat permohonan beserta kelengkapannya. Petugas TPT kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menerima SPT atau surat permohonan Wajib Pajak dan menugaskan *Account Representative* untuk melakukan penelitian.
4. *Account Representative* melakukan :
 - a. Penelitian apakah Wajib Pajak yang bersangkutan mengajukan surat pernyataan tidak menghendaki diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP).
Apabila Wajib Pajak yang bersangkutan melampirkan surat pernyataan tidak menghendaki diterbitkan SKPPKP maka SPT Lebih Bayar yang disampaikan oleh Wajib Pajak diproses berdasarkan Pasal 17 B Undang-Undang KUP.
Apabila Wajib Pajak yang bersangkutan tidak melampirkan surat pernyataan tidak menghendaki diterbitkan SKPPKP maka SPT Lebih Bayar yang disampaikan oleh Wajib Pajak diproses sesuai dengan **butir b** dan seterusnya.
 - b. Penelitian isi SPT Lebih Bayar dengan langkah sebagai berikut :
 - b.1. Meneliti kelengkapan SPT dan lampiran-lampirannya.
 - b.2. Pajak Penghasilan :
 - Meneliti kebenaran penulisan dan penghitungan pajak yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh;
 - Meneliti kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak;
 - Mencocokkan (uji silang) jumlah kredit yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh dengan bukti pendukungnya;
 - Melakukan koreksi apabila ditemukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan.
 - b.3. Pajak Pertambahan Nilai :
 - Meneliti kebenaran penulisan dan penghitungan pajak yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN;
 - Meneliti kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak ;
 - Mencocokkan (uji silang) jumlah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN dengan Faktur Pajak dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Faktur Pajak;
 - Meneliti kebenaran format Faktur Pajak dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Faktur Pajak sesuai Pasal 13 ayat (5) serta kebenaran material sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN;
 - Melakukan koreksi apabila ditemukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan.
 - b.4. Meneliti kebenaran alamat yang tercantum dalam SPT atau dalam surat pemberitahuan perubahan alamat.
 - c. menyusun dan menandatangani Laporan Hasil Penelitian, serta menginput, mencetak, dan memaraf Nothit SKPPKP atau menginput Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Diterbitkan SKPPKP.
5. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani Laporan Penelitian serta memaraf Nothit SKPPKP atau Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Diterbitkan SKPPKP serta meneruskan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Laporan Penelitian serta memaraf Nothit SKPPKP atau Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Diterbitkan SKPPKP, Nothit SKPPKP atau Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Diterbitkan SKPPKP yang sudah ditetapkan kemudian diteruskan ke Seksi Pelayanan.
7. Kepala Seksi Pelayanan menerima Laporan Penelitian dan Nothit SKPPKP atau Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Diterbitkan SKPPKP, kemudian menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak SKPPKP atau Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Diterbitkan SKPPKP.
8. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak SKPPKP atau Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Diterbitkan SKPPKP

dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.

9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf SKPPKP atau Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Diterbitkan SKPPKP dan meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani SKPPKP atau Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Diterbitkan SKPPKP.
11. SKPPKP atau Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Diterbitkan SKPPKP ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan ke Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
12. Pemrosesan atas SKPPKP dilanjutkan ke SOP Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
13. Proses selesai.

Bagan Arus (Flow Chart)

